



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM/BAWASLU.TTU/PEMILU/II/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : Basilio Da Costa Mendes

No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu/Kordiv PHL

MENEMUKAN

Calon Anggota DPD atas nama Martinus Siki, SH, MH melakukan Kampanye di Desa Keun, Kecamatan Insana pada tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 21.00 Wita tanpa mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Dengan temuan bertanggal 27 Desember 2018 dan dicatat dalam Buku Register temuan/laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor: **01/TM/ADM/BAWASLU.TTU/PEMILU/II/2019** tanggal 04 Januari 2019.

Telah membaca Temuan Pengawas Pemilu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengawas Pemilu.

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1) Uraian Temuan Pengawas Pemilu

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Bapak Santus di Desa Keun telah terjadi kampanye tanpa STTP oleh calon anggota DPD RI atas nama Martinus Siki, SH., MH. Kronologi sebelum terjadinya dugaan pelanggaran terdapat adanya komunikasi antara Panwaslu Desa Keun atas nama Luciano Da Costa ke Panwascam Insana sekitar pukul 15.00 wita terkait informasi bahwa di Desa Keun sebentar malam dirumahnya bapak Santus akan diadakan acara syukuran keluarga yang juga dihadiri oleh Bpk. Martinus Siki yang notabene sebagai calon anggota DPD RI. Panwascam memberi saran kepada Panwaslu Desa agar melakukan pendekatan secara persuasif ke pihak keluarga agar acara syukuran tersebut tidak bernuansa kampanye dan jika bapak Martinus Siki di beri kepercayaan untuk memberi kata sambutan/sepatah dua kata agar tidak memperkenalkan diri sebagai calon DPD RI atau mengajak untuk memilih calon tertentu yang terkesan berkampanye dan kalau berkampanye harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan.
- b. Bahwa pada pukul 18.00 wita Panwaslu Desa Keun bertemu pihak keluarga yakni bapak Santus dan menyampaikan informasi yang disarankan oleh Panwascam Insana. Tanggapan bapak Santus bahwa ini acara keluarga dan kehadiran bapak Martinus Siki juga sebagai keluarga dan tidak berkampanye, dan jika berkampanye pun juga sekarang masa kampanye. Berselang 20 menit kemudian atau pukul 18.22 wita, bapak Santus berkomunikasi dengan Panwascam Insana melalui media handphone untuk memberitahukan bahwa ini acara keluarga tidak ada kampanye dan Panwascam Insana memberi penjelasan dan saran seperti apa yang sudah disampaikan oleh Panwaslu Desa Keun.
- c. Bahwa pada pukul 19.30 wita Panwascam Insana mendapat informasi dari Panwaslu Desa Keun bahwa acara tersebut terindikasi kampanye, sehingga pada pukul 21.00 wita Panwascam Insana tiba di lokasi acara syukuran dan mendapati kata-kata sambutan dari bapak Martinus Siki yang sangat jelas berkampanye/memperkenalkan Nama yang juga sebagai calon DPD RI serta mengajak untuk memilih. Pada saat itu juga Panwascam memanggil pihak keluarga atas nama bpk Santus untuk segera menghentikan acara tersebut atau meminta agar sambutan dari bapak Martinus Siki segera dihentikan karena diduga mengandung unsur kampanye tapi tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian. Sehingga saat itu juga pihak keluarga menyampaikan ke bapak Martinus Siki dan langsung mengakhiri kata sambutan/ajakan yang mengandung unsur kampanye. Selanjutnya pihak keluarga melanjutkan dengan acara makan malam. Lanjutan acara tersebut masih diawasi Panwascam dan Panwaslu Desa

karena bapak Martinus Siki masih berada di tempat. Tepat pukul 24.00 wita bapak Martinus Siki meninggalkan tempat acara syukuran.

- d. Bahwa Pengawas Pemilu meminta Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor.

2) Bukti-Bukti Penemu (Pengawas Pemilu)

Bahwa dalam sidang pemeriksaan Pengawas Pemilu menghadirkan 3 (tiga) orang saksi antara lain: Krisantus Anunu, Fransisko De Araujo dan Luciano Da Costa.

Keterangan Saksi I atas nama Krisantus Anunu:

- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani saat memberikan keterangan.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 menyelenggarakan acara memperingati 1 (satu) tahun meninggalnya Bpk Dominikus Anunu (Alm) di rumahnya.
- Saksi menerangkan bahwa saat itu mengundang semua keluarga di Desa Keun yang berjumlah sekitar 150 orang.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 Terlapor atas nama Martinus Siki menghubungi dirinya via telepon seluler dan pada saat itu dirinya memberitahukan kepada Terlapor bahwa ada acara misa syukuran 1 (satu) tahun meninggalnya Bapak Dominikus Anunu (alm) di rumahnya dan Terlapor memberikan jawaban bahwa ia akan menghadiri acara tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa sekitar pukul 20.00 wita Terlapor bersama rombongan tiba di rumahnya ketika acara misa syukur sedang berlangsung.
- Saksi menerangkan bahwa setelah acara misa syukur dilanjutkan dengan makan malam dan se usai makan malam, Terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan dan ucapan terimakasih kepada keluarga yang hadir.
- Saksi menerangkan bahwa saat Terlapor sedang memberikan sambutan, Terlapor mengatakan bahwa kehadirannya bukan untuk kampanye, tetapi untuk mengikuti acara misa syukur.
- Saksi menerangkan bahwa saat itu dirinya mendapat teguran dari Panwaslu Desa agar tidak ada unsur kampanye, tetapi dirinya tidak meneruskan informasi tersebut kepada Terlapor dengan alasan ini acara keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa Terlapor berada di rumahnya sekitar 3 jam.
- Saksi menerangkan bahwa saat itu tidak ada unsur kampanye dari Terlapor.
- Saksi mengatakan bahwa dirinya bersedia

- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dirinya memberikan keterangan tanpa paksaan dari siapapun.
- Saksi mengatakan bahwa dirinya bersedia memberikan keterangan kapan saja apabila dibutuhkan.

Keterangan Saksi II atas nama: Fransisco De Araujo

- Saksi menerangkan bahwa dirinya adalah warga masyarakat Desa Keun RT/RW 003/000 Kecamatan Insana.
- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa kondisinya sehat secara Jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 ada acara misa syukur di rumah bapak Krisantus Anunu.
- Saksi menerangkan bahwa jumlah undangan dalam acara tersebut sekitar 100 orang.
- Saksi menerangkan bahwa pada malam mengetahui dan melihat kehadiran Terlapor atas nama Martinus Siki berada di Lokasi acara bersama dengan rombongan.
- Saksi menerangkan setelah misa dilanjutkan dengan makan malam dan selanjutnya se usai makan malam, Terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan dan ucapan terimakasih kepada keluarga yang hadir.
- Saksi menerangkan bahwa saat itu dirinya mendengar Terlapor memperkenalkan diri (nama lengkap Martinus Siki) sebagai calon DPD nomor urut 43 sekaligus mengajak masyarakat untuk mendukungnya dalam pemilihan umum 17 April 2019.
- Saksi menerangkan bahwa jarak duduk antara dirinya dengan Terlapor sekitar 5 meter.
- Saksi menerangkan bahwa Terlapor sudah beranjak dari rumah tempat acara sekitar pukul 01.00 wita.
- Saksi mengatakan bahwa dirinya bersedia mempertanggungjawabkan keterangannya di mata hukum.
- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dirinya memberikan keterangan tanpa paksaan dari siapapun.
- Saksi mengatakan bahwa dirinya bersedia memberikan keterangan kapan saja apabila dibutuhkan.

Keterangan Saksi III atas nama Luciano Da Costa

- Saksi menerangkan bahwa dirinya bernama Luciano Da Costa merupakan warga Desa Keun RT/RW : 003/002 Kecamatan Insana.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya saat diperiksa dalam sehat secara jasmani serta rohani untuk memberikan keterangan.
- Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian secara jelas.
- Saksi menerangkan pada tanggal 26 Desember 2018 dirinya diundang oleh keluarga Terlapor untuk menghadiri acara misa syukur 1 (satu) tahun meninggalnya bapak Dominikus Anunu pada tanggal 27 Desember 2018 pukul 18.00 wita.

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 07.00 wita dirinya mendengar informasi dari pembicaraan masyarakat bahwa nanti malam dalam acara tersebut akan dihadiri oleh Terlapor atas nama Martinus Siki (namun saat itu Saksi III Luciano Da Costa tidak mengetahui/melihat langsung masyarakat yang menyampaikan informasi tersebut karena dirinya saat itu sedang sibuk).
- Saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui hal tersebut, dirinya langsung meneruskan informasi tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Insana.
- Saksi menerangkan bahwa Panwaslu Kecamatan Insana langsung menyuruh dirinya untuk mengawasi acara tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018, sebelum dimulainya acara misa, dirinya melakukan pendekatan dengan tuan rumah atas nama Krisantus bahwa Terlapor boleh hadir tetapi tidak boleh ada unsur kampanye dalam acara tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu setelah mendengar penjelasannya, Krisantus Anunu yang juga sebagai tuan rumah menjawab bahwa ini adalah acara keluarga jadi dia (Terlapor) berkampanye juga tidak apa-apa karena saat ini juga adalah masa kampanye.
- Saksi menerangkan bahwa meskipun sekarang masa kampanye namun harus mengantongi STTP.
- Saksi menerangkan bahwa sesuai makan malam Terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan mewakili keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa saat Terlapor memberikan sambutan, Terlapor memperkenalkan diri (nama lengkap Martinus Siki) kepada masyarakat dan memberitahukan tentang pencalonan dirinya sebagai DPD RI.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat memberikan sambutan, Terlapor berulang kali mengajak masyarakat untuk memilihnya dalam pemilu 2019.
- Saksi mengatakan bahwa dirinya bersedia mempertanggungjawabkan keterangannya di mata hukum.
- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dirinya memberikan keterangan tanpa paksaan dari siapapun.
- Saksi mengatakan bahwa dirinya bersedia memberikan keterangan kapan saja apabila dibutuhkan.

Keterangan dalam Rekaman Video

- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor memberikan sambutan pada acara syukuran tersebut.
- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor memperkenalkan diri yakni nama lengkap Martinus Siki. Asal Desa Napan dan sekarang tinggal di Jakarta. Saat ini berprofesi sebagai pengacara.
- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor

memperkenalkan diri sebagai salah satu dari calon DPD dari 46 calon dan saya nomor urut 43.

- Bahwa benar dalam rekaman video, terlapor mengatakan sekarang adalah masa kampanye.
- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor mengatakan ini saya calon DPD dari orang Timor Atoin Meto (orang dawan).
- Bahwa benar dalam rekaman video, terlapor mengatakan apabila ada yang melihat spanduk atau baliho saya maka inilah saya.
- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor mengatakan untukk calon DPD ada 4 kursi yang diperebutkan.
- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor mengatakan untu DPD perlu cari suara yang banyak. Suara untuk DPD harus 240 ribu. Sementara di TTU sendiri belum mencukupi karena hanya 180.000 jadi perlu ada suara lagi dari kabupaten lain termasuk Flores.
- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor mengatakan di NTT kita ada Tim di semua kabupaten.
- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor mengatakan kalo bisa mimnau kau (ingat saya).
- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor mengatakan mohon dukungannya, doanya agar suatu saat kita duduk di sana dan membuat syukuran di tempat ini.
- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor mengatakan pemilu tanggal 17 April 2019 kali ini agak rumit karena ada 5 surat suara yang terdiri dari 5 warna. Maka supaya jangan bingung maka buka duluan warna merah yang adalah Surat suara DPD. Dalam surat suara DPD ada foto juga jadi lihat baik-baik supaya jangan salah.
- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor mengatakan kita juga ada yayasan namanya Martinus Siki Center. Di Kupang tempatnya di Soverdi. Kita ada ambulance untuk pelayanan kematian dan sakit. Jadi lolos atau tidak lolos Yayasan ini akan berjalan terus.
- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor mencontohkan semalam ada bantuan untuk melayani penjemputan jenazah di Bandara Eltari menuju amfoang. Jenasah tersebut dari Bali.
- Bahwa benar dalam rekaman video, terlapor memohon agar suara bapak/ibu jangan dibuang-buang karena saya sekali maju harus lolos.
- Bahwa benar dalam rekaman video, Terlapor menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran bapak/ibu saudara sekalian dan juga kepada suster, Romo yang sudah pimpin misa mendoakan bapak Dominikus. Sekian dan Terima kasih.

3) Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap Terlapor tidak dapat diuraikan keterangannya karena Terlapor tidak hadir meskipun Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara telah mengundangnya sebanyak 2 (dua)

kali.

4) Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

Tentang fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan, menimbang bahwa Penemu dalam temuannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa terjadi kampanye pada saat acara misa syukuran memperingati 1 (satu) tahun meninggalnya Bapak Dominikus Anunu (alm) yang dilakukan oleh Calon DPD atas nama Martinus Siki, SH, MH di Desa Keun, Kecamatan Insana.
- Bahwa kampanye yang dilakukan oleh calon Calon DPD atas nama Martinus Siki, SH, MH ketika memberikan sambutan tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

5) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Bahwa berdasarkan keterangan bukti saksi dan bukti Video, Terlapor pada saat menghadiri acara syukuran keluarga di Desa Keun, Kecamatan Insana memberikan sambutan yang bernuansa kampanye dengan memperkenalkan diri (nama lengkap) sebagai calon DPD RI nomor urut 43 dan mengajak masyarakat agar mendukungnya di tanggal 17 April 2019 nanti. Hal tersebut telah memenuhi unsur Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Jo Pasal 1 ayat (21) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi: "Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- Bahwa berdasarkan peristiwa dugaan pelanggaran tersebut, patut diduga adanya tindakan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Martinus Siki sebagai calon DPD RI tanpa mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa: "Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya".
- Bahwa dugaan kampanye tanpa mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan

Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, yang berbunyi: "Kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang akan dilaksanakan di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang".

- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Kampanye tanpa STTP yang dilakukan oleh Calon DPD RI atas nama Martinus Siki, SH, MH, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dapat memberikan saksi kepada Terlapor sebagaimana dalam pasal 46 ayat (1) Perbawaslu 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum bahwa: "Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
3. Penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran.

- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Penemu pada Poin 1 dapat dibuktikan;
- 2) Bahwa dalil Penemu pada poin 2 dapat dibuktikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan terlapor atas nama Martinus Siki, SH, MH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme.
2. Memberikan sanksi Peringatan Tertulis kepada Calon DPD wilayah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Martinus Siki, SH, MH.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada point 2 dijatuhkan oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara oleh 1). **Martinus Kolo, SE** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2). **Roswita Helen P. Taus, SE** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3). **Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, dan diucapkan di depan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari *Jumat* tanggal *Sebelas* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara



Ketua,

(Martinus Kolo, SE)

Anggota

(Roswita Helen P. Taus, SE)

Anggota

(Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

(Stefanus Kuabib, S.ST)